



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmadi Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1132/413.101/SK/2015

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KASIH BUNDA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor:
Tanggal : 27 Juli 2015
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas. -
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
- c. Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Dsn. Gabus, Ds. Wonokromo, Kec. Tikung,
Kab. Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : **KASIH BUNDA**
Alamat : Dsn. Gabus, Ds. Wonokromo, Kec. Tikung,
Kab. Lamongan
- Tanggal Pendirian : 04 Juli 2014

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 30 Nopember 2015



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**